

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi verifikasi oleh PPK SKPD atas pertanggungjawaban bendahara belum sepenuhnya dilaksanakan seperti :
 - a. Belum melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman PPK SKPD mengenai tugasnya.
 - b. Adanya duplikasi pelaksanaan fungsi verifikasi yang sama antara PPK SKPD dengan PPKD atas pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran.
 - c. Temuan/rekomendasi hasil verifikasi tidak didokumentasikan dan diarsipkan oleh PPK SKPD. Hal ini disebabkan, kurangnya pemahaman PPK SKPD mengenai tugasnya.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi verifikasi atas pertanggungjawaban bendahara, yaitu :
 - a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan daerah lainnya hanya mengatur mengenai tugas PPK SKPD secara umum. Pedoman yang jelas dan rinci terkait pelaksanaan fungsi verifikasi, seperti : keabsahan bukti pengeluaran tidak diatur dalam peraturan tersebut.
 - b. Kurangnya pembinaan PPKD terkait pelaksanaan fungsi verifikasi. PPKD lebih sering melakukan pembinaan terkait fungsi akuntansi PPK SKPD. Berdasarkan pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 fungsi PPK SKPD yaitu fungsi verifikasi dan fungsi akuntansi. Akibatnya PPK SKPD melaksanakan fungsi verifikasi atas pertanggungjawaban bendahara berdasarkan pengalaman.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan verifikasi oleh PPKD. Verifikasi yang dilakukan hanya sebatas memastikan adanya bukti pengeluaran yang sudah disahkan oleh PPK SKPD.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar Kasi Verifikasi dan Pembinaan pada BPKAD Kota Sawahlunto melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta melampirkan bukti pengeluaran yang sudah disahkan oleh PPK SKPD sebagai lampiran dalam memberikan rekomendasi pengesahan SPM.
3. Agar tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan fungsi verifikasi PPK SKPD, disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan yang lebih teknis (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Keputusan Walikota) terkait dengan pelaksanaan fungsi verifikasi PPK SKPD.
4. Kepala SKPKD selaku PPKD merupakan Pembina dalam pengelolaan keuangan daerah, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terkait dengan permasalahan yang ditemui dalam menjalankan fungsi verifikasi pada PPK SKPD.

